

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2008

PERDA NO. 8 LD. 2008. NO. 8 LL. KAB. PEMALANG : 30 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK :
- Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kabupaten Pemalang. perlindungan, pengakuan penentuan status pribadi dan status hukum perlu diatur dalam administrasi kependudukan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk; 3. KK; 4. KTP; 5. KIA; 6. Mutasi Kependudukan; 7. NIK; 8. Pembatalan; 9. Retribusi; 10. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 11. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 12. Wilayah Pemungutan; 13. Masa Retribusi Terutang; 14. Surat Pendaftaran; 15. Penetapan Retribusi; 16. Tata Cara Pemungutan; 17. Sanksi Administrasi; 18. Tata Cara Pembayaran; 19. Tata Cara Penagihan; 20. Keberatan; 21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 22. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi; 23. Kadaluwarsa Penagihan; 24. Ketentuan Penyidikan; 25. Ketentuan Pidana; 26. Ketentuan Peralihan; 27. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 32) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 16). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
  - Terdiri dari 73 Pasal
  - Penjelasan 5 halaman